

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 103

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100 TAHUN 2020
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pelaksanaan perizinan yang menjadi kewenangan bupati/walikota dilaksanakan oleh lembaga OSS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
22. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334);
24. Peraturan 4

24. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235); Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati 5

4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
6. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
10. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
11. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
12. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
19. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKLUPL.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
22. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisannya, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. Standar Operasional Prosedur adalah selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
24. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

BAB II JENIS, PEMOHON DAN PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 2

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas :

- a. Izin Usaha; dan
- b. Izin Komersial atau Operasional.

Bagian Kedua Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 3

(1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas :

- a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
- b. Pelaku Usaha non perseorangan.

(2) Pelaku 7

- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer (*commanditairven vennootschap*);
 - j. persekutuan firma (*vennootschap onder firma*); dan
 - k. persekutuan perdata.

Bagian Ketiga

Penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Operasional Berdasarkan Komitmen

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
- a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan Prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan Prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Pelaku Usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana; atau
 - b. Pelaku Usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana.
- (3) Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional diterbitkan berdasarkan Komitmen kepada :
- a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (4) Izin Usaha diterbitkan berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan :
- a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. Izin Mendirikan Bangunan.
- berdasarkan Komitmen.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha melakukan Pendaftaran perusahaan untuk mendapatkan NIB yang berlaku sebagai TDP.
- (2) Kewenangan penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Lembaga OSS.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan mengisi data paling sedikit :
 - a. nama dan NIK;
 - b. alamat tempat tinggal;
 - c. bidang usaha;
 - d. lokasi penanaman modal;
 - e. besaran rencana penanaman modal;
 - f. rencana penggunaan tenaga kerja;
 - g. nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
 - h. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; dan
 - i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp0,- (nol rupiah).
- (3) Perusahaan yang telah menerima NIB yang berlaku sebagai TDP harus :
 - a. memasang NIB di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum; dan
 - b. mencantumkan NIB pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional melalui OSS.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian secara lengkap dan mendapatkan NPWP.
- (3) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapat Pelaku Usaha yang belum memiliki NPWP pada saat melakukan Pendaftaran.

- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diterbitkan Izin Usaha oleh Lembaga OSS.
- (2) Penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan Komitmen Izin Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat melakukan kegiatan:
- a. Pengadaan tanah;
 - b. Perubahan luas lahan;
 - c. Pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya;
 - d. Pengadaan peralatan atau sarana;
 - e. Pengadaan sumber daya manusia;
 - f. Penyelesaian sertifikasi atau kelaikan;
 - g. Pelaksanaan uji coba produksi (commissioning); dan/atau
 - h. Pelaksanaan produksi.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) namun belum menyelesaikan :
- a. Amdal; dan/atau
 - b. Rencana teknis bangunan gedung.
- Belum dapat melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 11

Pelaku Usaha yang akan mendapatkan Izin Komersial atau Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS wajib memiliki izin usaha dan Komitmen untuk pemenuhan :

- a. Standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau
- b. Pendaftaran barang/jasa.

sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

Pasal 12

Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Komersial atau Operasional.

Pasal 14

Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi pemenuhan Komitmen.

Pasal 15

- (1) Apabila terdapat perubahan dalam dokumen persyaratan perizinan berusaha, Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Persyaratan perubahan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perubahan dokumen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perubahan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional atau Komersial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pelaku usaha yang melakukan perubahan data perusahaan yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data melalui sistem OSS.

BAB IV
REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha terdiri atas Perizinan Berusaha pada :
 - a. sektor pertanian;
 - b. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - d. sektor kelautan dan perikanan;
 - e. sektor kesehatan;
 - f. sektor perindustrian;
 - g. sektor perdagangan;
 - h. sektor pariwisata;
 - i. sektor ketenagakerjaan; dan
 - j. sektor pertanahan.
- (2) Perizinan berusaha sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Izin Usaha Perkebunan.
- (3) Perizinan Berusaha sektor lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. izin lingkungan;

- b. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);
 - c. izin operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) untuk penghasil; dan
 - d. izin pembuangan air limbah
- (4) Perizinan berusaha sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. izin usaha jasa konstruksi; dan
 - b. izin mendirikan bangunan.
- (5) Perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah surat izin usaha perikanan.
- (6) Perizinan berusaha sektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. izin mendirikan rumah sakit;
 - b. izin operasional rumah sakit;
 - c. izin operasional klinik;
 - d. izin apotek; dan
 - e. izin toko obat.
- (7) Perizinan berusaha sektor perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah izin usaha industri.
- (8) Perizinan berusaha sektor perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - b. tanda daftar perusahaan (TDP); dan
 - c. tanda daftar gudang (TDG).
- (9) Perizinan berusaha sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah tanda daftar usaha pariwisata.
- (10) Perizinan berusaha sektor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 - b. izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
- (11) Perizinan Berusaha sektor pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah izin lokasi.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 17

Pelayanan Perizinan Berusaha harus memenuhi persyaratan :

- a. administrasi;
- b. teknis;
- c. yuridis;
- d. waktu;
- e. biaya.

BAB VI BAGAN ALUR

Pasal 18

Standar operasional prosedur pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII TATA CARA PENYAMPAIAN NOTIFIKASI PADA SISTEM OSS

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka sesuai dengan kewenangannya, menyampaikan hasil pengecekan kepada Lembaga OSS berupa Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi :
 - a. Pernyataan definitif Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional apabila telah menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Pembatalan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional apabila belum menyelesaikan pemenuhan komitmen atau menyelesaikan komitmen melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS :
 - a. Memberikan pernyataan definitif Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional; atau
 - b. Menerbitkan pembatalan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (3) Dalam hal Izin Usaha atau Izin Operasional dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang dan Penyelesaian Komitmen yang telah dipenuhi tetap diakui sepanjang tidak ada perubahan dalam hasil penelaahan teknis.

Pasal 20

Dalam hal Lembaga OSS telah memberikan pernyataan definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif dan Pemegang Izin dapat langsung menjalankan kegiatan usaha.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dalam hal terjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan melalui OSS, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dapat melakukan pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi yang tersedia dan/atau secara manual.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



H. DEDE SUPENA NURBAHAR., S.H., M.Si.
NIP. 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA


Nomor : 100 TAHUN 2020

Tanggal : 26 OKTOBER 2020


Tentang : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA.

**BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

A. BAGAN ALUR NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana			Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	DPMPSTSP	
1	Mendaftar akun/user ID				Pemohon harus memiliki NIK
2	Memproses pendaftaran akun dan menerbitkan username dan password				Pemohon mendapatkan username dan password
3	Mengajukan permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB)				Pemohon mengisi data yang dibutuhkan
4	Memproses pengajuan permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB)				Lembaga OSS menerbitkan NIB
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB)				Pemohon dapat mencetak NIB secara mandiri

B. BAGAN ALUR IZIN USAHA

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana			Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	DPMPSTSP	
1	Mengajukan Permohonan Izin Usaha				Pemohon melengkapi data/syarat
2	Memproses permohonan Izin Usaha dan notifikasi komitmen				Lembaga OSS memproses permohonan
3	Mencetak Izin Usaha Tanpa Komitmen				Pemohon mencetak Izin Usaha
4	Memproses pemenuhan komitmen dan notifikasi				DPMPSTSP memproses pemenuhan komitmen
5	Memproses Izin Usaha dengan komitmen				Lembaga OSS menerima notifikasi komitmen
6	Mencetak Izin Usaha dengan Komitmen				Pemohon mencetak Izin Usaha

C. BAGAN ALUR IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana			Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	DPMPTSP	
1	Mengajukan Permohonan Izin Operasional/Komersial				Pemohon melengkapi data/syarat
2	Memproses permohonan Izin Operasional/Komersial dan notifikasi ke DPMPTSP				Lembaga OSS memproses permohonan
3	Mencetak Izin Operasional/Komersial dan mengajukan pemenuhan komitmen				Pemohon mencetak Izin Operasional /Komersial yang belum efektif
4	Memproses pemenuhan komitmen dan notifikasi				DPMPTSP memproses pemenuhan komitmen
5	Memproses Izin Operasional/Komersial				Lembaga OSS menerima notifikasi komitmen
6	Mencetak Izin Operasional/Komersial.				Pemohon mencetak Izin Operasional /Komersial yang telah efektif

BUPATI MAJALENGKA,

ttt

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


EMAN SUHERMAN

C. BAGAN ALUR IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana			Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	DPMPTSP	
1	Mengajukan Permohonan Izin Operasional/Komersial				Pemohon melengkapi data/syarat
2	Memproses permohonan Izin Operasional/Komersial dan notifikasi ke DPMPTSP				Lembaga OSS memproses permohonan
3	Mencetak Izin Operasional/Komersial dan mengajukan pemenuhan komitmen				Pemohon mencetak Izin Operasional /Komersial yang belum efektif
4	Memproses pemenuhan komitmen dan notifikasi				DPMPTSP memproses pemenuhan komitmen
5	Memproses Izin Operasional/Komersial				Lembaga OSS menerima notifikasi komitmen
6	Mencetak Izin Operasional/Komersial.				Pemohon mencetak Izin Operasional /Komersial yang telah efektif

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

H. DEDE SUPENA NURBAHAR., S.H., M.Si.
NIP. 19651225 198503 1 003